



PUTUSAN

Nomor 4225/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maryani binti Muhamad Sani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kediaman orang tua di Kp. Gunung No 69 RT 002 RW 004 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;, sebagai Penggugat;

melawan

Herry Wahyudi bin Kursani Manap, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. P. Aji Iskandar Perum PNS RT 021 RW 000 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 4225/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal yang petitumnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 4225/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Herry Wahyudi bin Kursani Manap**) terhadap Penggugat (**Maryani binti Muhamad Sani**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan relaas (surat panggilan) yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 4225/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 8 Agustus 2022, yang isinya bahwa Tergugat tidak beralamat pada alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa setelah majelis mengkonfirmasi isi relaas tersebut kepada Penggugat, Penggugat menyatakan hanya mengetahui Tergugat tinggal di alamat tersebut, sekarang ini Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang lain;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut dikarenakan Tergugat tidak beralamat pada alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 4225/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa setelah majelis mengkonfirmasi isi relaas tersebut kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamatnya yang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv. sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), yaitu: "*Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata telah terbukti secara nyata bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi unsur adanya cacat formil yaitu *obscuur libel*. Oleh karena itu, perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.530.000,00, (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota II

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 385.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 4225/Pdt.G/2022/PA.Tgrs